



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112, Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391
E-mail : infodinkes@gmail.com

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGAL : Senin, 12 Agustus 2024

KEGIATAN : Rapat Penetapan informasi Dikecualikan lingkup Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

TEMPAT : Ruang Rapat Pimpinan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Rainer Denny	Sekretaris	
2	Siti Rahmah	Kasubag Umpeg	
3	Eddy Kerna	Kabid PMK	
4	Hayumuatulu	Ka. UPT Lab.	
5	MARLINAE	Ka. UPT PPOT	
6	Rusdani	Tim PPID	
7	WIHEROT	Baperkes Ptt. Ka. Iz. Akre	
8	Geny	Tim PPID	
9	EV / mahlini	Kasub Lu	
10	Afrina - y	Tim PPID	

PIMPINAN RAPAT
SEKRETARIS

RAINER DANNY P. MAMAHIT, SKM., MKM

NOTULEN RAPAT

HARI/ TANGGAL : Selasa, 12 Agustus 2024

PIMPINAN RAPAT : RAINER DANNY P. MAMAHIT, SKM., MKM

AGENDA RAPAT : Koordinasi Daftar Informasi yang Dikecualikan

PESERTA RAPAT : 1. Sekretaris

2. Ka UPT Labkeskal

3. Kasubbag Umpeg

4. Kasub bag Keuangan dan Asset

5. Kabid Yankes

6. Tim PPID

- PEMBAHASAN RAPAT :
- Membahas tentang apa saja Daftar informasi yang dikecualikan yang akan dilakukan uji konsekuensi oleh Dinas Komunikasi , Persandian dan Statistil

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan di Kecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi uraian Konsekuensi/Pertimbanganya)		Jangka Waktu (Retensi Waktu)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan Keuangan LRA, Neraca dan calk) sebelum audit:	1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Permendagri No.35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 5. Peraturan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik. 6. Surat Keputusan Komisi Informasi (KI)	<u>Konsekuensinya</u> : Banyak menimbulkan multi tafsiran pihak-pihak tertentu.	<u>Pertimbangan :</u> Menghindari informasi yang belum pasti dan dapat menimbulkan polemik.	10 Tahun (Dapat Dibuka Setelah dilakukan Audit)

		Tahun 2013 Tentang Periode Penyelesaian Sengketa informasi Publik. 7. Undan-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 8. Peraturan Menteri Negara BUMN No. 1 Per-Os/MBU/2007 Tentang Program Kesehatan dan Bind Lingkungan. 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1 Tahun 2015 Tentang daftar Informasi Yang di Kecualikan diLingkungan Kementrian Kesehatan 10. PMK No.182/Menkes/SK/V/2012 Tentang Daftar Informasi Yang di Kecualikan di Lingkungan Kementrian 11. UU No.43 tahun 2009 Tentang Kearsipan (LNRI Tahun 2009 No.152, Tambahan Lembar Negara RI No.5071).			
2.	Daftar sengketa aset di lingkungan dinas kesehatan: dan perkara yang masuk dalam persidangan	1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Permendagri No.35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 5. Peraturan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik. 6. Surat Keputusan Komisi Informasi (KI) Tahun 2013 Tentang Periode Penyelesaian Sengketa informasi Publik. 7. Undan-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 8. Peraturan Menteri Negara BUMN No. 1 Per-Os/MBU/2007 Tentang Program Kesehatan dan Bind Lingkungan. 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1 Tahun 2015 Tentang daftar Informasi Yang di Kecualikan diLingkungan Kementrian Kesehatan 10. PMK No.182/Menkes/SK/V/2012 Tentang Daftar Informasi Yang di Kecualikan di Lingkungan Kementrian	<u>Konsekuensinya</u> : Banyak menimbulkan multi tafsiran pihak-pihak tertentu.	<u>Pertimbangan :</u> Menghindari polemic antar pihak yang berperkara	Hingga di dapatkan putusan hukum tetap

		11. UU No.43 tahun 2009 Tentang Kearsipan (LNRI Tahun 2009 No.152, Tambahan Lembar Negara RI No.5071).			
3.	Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahan dan Penghapusan barang milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (Surat, Nota dinas, Berita acara, surat Keputusan)	1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Permendagri No.35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 5. Peraturan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik. 6. Surat Keputusan Komisi Informasi (KI) Tahun 2013 Tentang Periode Penyelesaian Sengketa informasi Publik. 7. Undan-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 8. Peraturan Menteri Negara BUMN No. 1 Per-Os/MBU/2007 Tentang Program Kesehatan dan Bind Lingkungan. 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1 Tahun 2015 Tentang daftar Informasi Yang di Kecualikan diLingkungan Kementrian Kesehatan 10. PMK No.182/Menkes/SK/V/2012 Tentang Daftar Informasi Yang di Kecualikan di Lingkungan Kementrian 11. UU No.43 tahun 2009 Tentang Kearsipan (LNRI Tahun 2009 No.152, Tambahan Lembar Negara RI No.5071).	<u>Konsekuensinya</u> : Banyak Menimbulkan multitafsir pihak-pihak tertentu.	<u>Pertimbangan :</u> Menghindari Intervensi Pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Satu Tahun
4.	Data Status Kesehatan Pasien byname	PMK Nomor 269/MENKES/PER/III/2008	"Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohonon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi"	Menjaga privasi Pasien Terkait data status Kesehatannya	10 Tahun
5.	Hasil Pemeriksaan Lab Terkait adanya KLB Penyakit Menular byname	PMK Nomor 269/MENKES/PER/III/2008	<u>Konsekuensinya</u> : Menimbulkan Gejolak di masyarakat.	<u>Pertimbangan :</u> Jika di buka dapat mengungkapkan Privasi dan kerahasiaan	5 Tahun

				seseorang beserta keluarganya	
6.	Data identitas pelapor kejadian tidak baik	- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; - Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.	Terjadi konflik Permanen di Masyarakat.	<u>Pertimbangan :</u> Menghindari Konflik dan menjaga privasi dan kerahasiaan status pelapor.	Dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib.
7.	Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh inspektorat. Banwas atau BPK	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang informasi publik yang keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i dan pasal 3 huruf e - Intruksi Presiden No. 7 Tahun tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.			Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut diaudit.
8.	Riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan Kesehatan fisik dan psikis seseorang.	- Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h:	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap.	.	25 tahun atau dapat di perpanang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan

Berdasarkan Daftar yang di sampaikan ada beberapa masukan – masukan yang disampaikan sebagai berikut :

1. Sekretaris

- Laporan Keuangan LRA, Neraca dan calk) sebaiknya jangan dibuka sembarangan karena jika dimasukan dalam daftar informasi akan disalah gunakan akan tetapi jika sudah diaudit silahkan saja
- Daftar sangketa aset di lingkungan dinas kesehatan dan perkara yang masuk dalam persidangan sebaiknya tidak perlu di masukan dalam daftar informasi publik yang dikecualikan
- Data identitas pelapor kejadian tidak baik tidak perlu dimasukan sekarang kan sangat terbuka untuk hal hal seperti itu

2. Kepala UPT Labkeskal

- Data Status Kesehatan Pasien byname memang sebaiknya jangan dibuka untuk umum dan kalau bisa untuk judul digantikan dengan kata – kata Status Pasien
- Hasil Pemeriksaan Lab Terkait adanya KLB Penyakit Menular byname bisa disampaikan dengan catatan terbatas untuk menghindari asumsi yang bisa memicu berita yang simpang siur

3. Kepala Bidang Yankes
- Riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan Kesehatan fisik dan psikis seseorang.memang sebaiknya jangan dibuka untuk umum dikuatkan bisa memicu konplik dengan keluarga pasien
 - Hasil Pemeriksaan Lab Terkait adanya KLB Penyakit Menular byname sebaiknya jangan disampaikan sembarangan nanti akan menimbulkan salah tafsir bahwa yang kena penyakit juga bisa di kucilkan
 - Data Status Kesehatan Pasien byname sangat sepakat dengan ibu kalabkes memang sebaiknya jangan dibuka untuk umum dan memang untuk data pasien sekarang ini namanya Status Pasien
4. Kepala Sub Bag Keuangan dan Aset
- Laporan Keuangan LRA, Neraca dan calk) sebenarnya bisa dibuka dan disampaikan untuk umum jika sudah diaudit oleh BPK
 - Daftar sangketa aset di lingkungan dinas kesehatan dan perkara yang masuk dalam persidangan sebaiknya memang jangan dibuka
 - Riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan Kesehatan fisik dan psikis seseorang.memang sebaiknya jangan dibuka untuk umum
 - Hasil Pemeriksaan Lab Terkait adanya KLB Penyakit Menular byname sebaiknya jangan disampaikan sembarangan nanti akan menimbulkan salah tafsir seperti kata pa Edy pasien tersebut nanti akan di kucilkan
 - Data Status Kesehatan Pasien byname seperti yang kami ketahui sekarang adalah Status Pasien yang memang tidak boleh sembarangan disampaikan kepada masyarakat
5. Kepala UPT P2OT
- Pada prinsifnya sepakat jika untuk rekam medis atau data pasien itu tidak sembarangan dibuka untuk umum dan untuk Laporan keuangan secara administrasi boleh disampaikan ke pada umum jika sudah dilaksanakan pemeriksaan dari Inspektorat dan jika bisa hanya disampaikan terbatas saja jadi tidak dapat menimbulkan salah persepsi bagi masyarakat yang awam

Dari Hasil masukan dari berbagai pihak dapat disimpulkan bahwa Daftar informasi Publik yang akhirnya dapat disampaikan untuk dilakukan uji konsekuensi adalah sebagai berikut :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Data dan informasi kesehatan Pasien	a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang informasi publik yang keterbukaan Informasi publik huruf h angka 2 dan huruf j; b. Undang -undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan pasal4 ayat (1) huruf l dan ayat 4 c. PMK Nomor 269/MENKES/PER/III/2008	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Menjaga privasi Pasien Terkait data status Kesehatannya	1. Sampai undang-undang yang berkaitan tidak berlaku lagi 2. Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
2. Identitas pelapor pengaduan layanan di fasilitas	a. Tahun 2008 tentang informasi publik yang keterbukaan Informasi publik huruf a angka 2;	Dapat menjadi Konflik di Masyarakat	Menghindari Konflik dan Menjaga privasi dan kerahasiaan	Dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib

pelayanan kesehatan	b. Undang -undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI; c. Peraturan Menteri PAN RI Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah		status pelapor	
---------------------	--	--	----------------	--

Demikian Hasil rapat yang dilaksanakan pada hari ini semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Notulis

RUSDIANI, SE., MAP

Dokumentasi Rapat

